



P E N E T A P A N

Nomor 1079/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2022 Nomor : 1079/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2022 dari:

Victor & Victory Counselors At Law, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square South Tower Lt. 24, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46, Kel. Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor P. Simanjuntak, SH beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT Buana Pacifik International**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Kav. 2, RT. 2, RW. 2, Kel. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **PT Primatara Semesta**, bertempat tinggal di Gedung Menara Sudirman Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;
3. **PT Pelaksana Jaya Mulia**, bertempat tinggal di Hanurata Graha Lantai 7, Jalan Kebon Sirih Nomor 67-69, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat III**;
4. **Dedi Djajasastra**, bertempat tinggal di Jalan Alam Segar X/25, RT. 007, RW. 016, Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Turut Tergugat I**;

Hal 1 dari 3 Hal.Pen.No.1079/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Suharta, beralamat di Jl. Green Garden G-1/28 Rt. 008 Rw. 009
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk,
Jakarta Barat, sebagai **Turut Tergugat II**

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 27 Februari 2023, menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemanggilan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atas permohonan pencabutan perkara tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
- Menyatakan perkara Perdata Nomor : 1079/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 1079/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dari Buku Register perkara yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 3.991.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H dan Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan, tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Erna Sulistyowati., S.H., Panitera Pengganti dan

Hal 2 dari 3 Hal.Pen.No.1079/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel



dihadiri kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.560.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp221.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.991.000,00;</u>

(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)